



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL.**
Tempat lahir : Rembang.
Umur atau tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Maret 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kauman, Kel. Pati Kidul, RT.06/RW.01, Kec.
Pati, Kab. Pati;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan 22 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** dari Jaksa Penuntut Umum hari **SENIN tanggal 20 AGUSTUS 2018** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang karena penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) lembar bukti transfer masing-masing :
 1. Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. YUDI SUPARDIYANTO;
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan No. Peserta : 1321/P/0068 atas nama RUDI PRASETYA yang dikeluarkan oleh Panitia Bintara TA. 2016;
- Dikembalikan kepada saksi SASMANI Bin RAMBI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-26/R.Bang/Ep.2/03/2018** tanggal Juli 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 kemudian berlanjut pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, kemudian berlanjut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 bertempat di BRI Cabang Rembang dan kemudian pada hari dan tanggal yang saksi korban lupa atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2016, bertempat di BRI Cabang Rembang dan di rumah saksi korban turut tanah Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang karena penipuan** yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdr. SASMANI Bin RAMBI bersma anaknya (Rudi Prasetyo) bertamu ke rumah Mbah Rus alamat Ds. Bogorame, Kec. Sulang, Kab. Rembang dengan tujuan menanyakan nasib anaknya (Rudi Prasetyo) yang telah beberapa kali mendaftar untuk menjadi anggota POLISI dan masih saja gagal dan kebetulan pada waktu itu di rumah Mbah Rus sudah ada tamu seorang laki- laki yang saksi korban belum kenal, mengaku bernama YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL (terdakwa).

Pada waktu saksi korban Terdakwa. SASMANI Bin RAMBI menyampaikan keluhannya kepada Mbah Rus, Sdr. Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO mendengar kemudian menjanjikan kepada korban Sdr. SASMANI Bin RAMBI untuk anaknya dibawa (dilantarkan) dengan mengatakan **“Uwes anakmu tak bawane, mesti dadine, aku nduwe channel” (Sudah anakmu saya bawanya nanti pasti jadi, saya punya chanel)**, lalu korban menyatakan pikir- pikir dulu dan akhirnya saling tukar nomor telephone dan kemudian terjalin silaturahmi antara terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL dan korban SASMANI Bin RAMBI.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu terjalin silaturahmi, pada waktu itu ada penerimaan anggota POLISI dan anak korban yang bernama RUDI PRASETYO juga mendaftar tetapi gagal di tes kesehatan, kemudian korban menghubungi terdakwa dan terdakwa menyarankan untuk daftar di Jakarta.

Beberapa hari kemudian terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL menghubungi korban Sdr. SASMANI Bin RAMBI untuk dipertemukan dengan Sdr. ARIS, tetapi yang datang pada waktu itu Sdr. SIGIT dan anak korban yaitu RUDI PRASETYO, dan setelah bertemu dengan Sdr. ARIS, mereka berempat kemudian pergi ke Sukoharjo untuk menemui kenalan Sdr. ARIS yang bernama Bapak ANANG EFENDI (DPO). Dan setelah sampai di Sukoharjo Sdr. ARIS memperkenalkan terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL dan Sdr. SIGIT serta RUDI PRASETYO dan menjelaskan kepada Bapak ANANG EFENDI, kalau Sdr. RUDI gagal ,mendaftar POLISI karena tinggi badannya kurang, kemudian Bapak ANANG EFENDI menjawab “ Ya nanti saya usahakan”, sambil menyuruh Sdr. RUDI supaya dikarantina di Jakarta.

Beberapa hari kemudian, saksi korban bersama dengan ipar saksi (Sdr SIGIT) dan anak saksi (RUDI PRASETYO) pergi ke Jakarta dengan tujuan di rumah Bpk ANANG alamat Perum Bukit Nusa Jl. Kerinci No. 726 RT 006 RW 015 Kel. Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan guna mengarantina anak saksi untuk mendaftar menjadi anggota POLISI dan selama dikarantina tersebut anak saksi tidak pernah mendaftar atau mengikuti tes seleksi menjadi anggota POLISI Selama anak saksi (Sdr RUDI PRASETYO) berada di rumah Sdr ANANG untuk dikarantina, pada waktu itu tidak ada permintaan persyaratan melainkan hanya ada permintaan uang, yang mana pada waktu itu yang minta Sdr YUDI SUPARDIYANTO menurut keterangan YUDI SUPARDIYANTO atas permintaan Sdr ANANG.

Selama bulan Mei 2016 pada waktu anak dari korban SASMANI Bin RAMBI yang bernama RUDI PRASETYO berada di rumah Bapak ANANG EFENDI, korban Sdr. SASMANI Bin RAMBI sudah transfer uang ke Rek. BRI Nomor 5943-01-014718-53-7 a.n. terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL sebagai berikut :

- 1). Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 An YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- 2). Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 An YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 3). Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 An YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



4). Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 An YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

yang kemudian oleh Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin (Alm) SYAWAL di transfer ke Rekening Nomor 2039-01-003176-50-6 An ANANG EFENDI (Belum tertangkap / DPO) sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Setelah korban Sdr SASMANI Bin RAMBI mengirim uang sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), anak korban Sdr SASMANI Bin RAMBI yang bernama RUDI PRASETYO tetap saja tidak masuk menjadi anggota POLISI .

Selain Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin (Alm) SYAWAL gagal menjanjikan anak korban Sdr SASMANI Bin RAMBI yang bernama RUDI PRASETYO untuk menjadi anggota POLISI, t Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin (Alm) SYAWAL juga pernah mengajak korban kerjasama usaha penggilingang plastik, pada waktu itu korban Sdr SASMANI Bin RAMBI menyerahkan uang tunai sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tetapi hingga sampai saat sekarang ini korban Sdr SASMANI Bin RAMBI belum pernah mendapatkan hasilnya.

Setelah terdakwa YUDI SUPARDIYANTO sebagai perantara gagal melantarkan anak saksi korban untuk menjadi anggota POLISI, terdakwa YUDI SUPARDIYANTO berjanji kepada saksi korban dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2016 yang isinya sanggup mengembalikan uang saksi korban dan apabila tidak bisa lunas Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO bersedia dibawa ke ranah Hukum, dan akan memberikan jaminan berupa 1 (satu) Unit KBM Suzuki Ertiga No. Pol : 9359-XX, pada tanggal 20 Juli 2016 dan hingga sampai saat sekarang ini, Sdr terdakwa YUDI SUPARDIYANTO tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang saksi korban.

Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa **YUDI SUPARDIYANTO Bin (Alm) SYAWAL** maka **Sdr SASMANI Bin RAMBI** selaku korban pada saat sekarang ini mengalami kerugian total semua sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 kemudian berlanjut pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, kemudian berlanjut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 bertempat di BRI Cabang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dan kemudian pada hari dan tanggal yang saksi korban lupa atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2016, bertempat di [BRI C]abang [Rembang dan di rumah saksi korban turut tanah Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan** yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdr. SASMANI Bin RAMBI bersma anaknya (Rudi Prasetyo) bertamu ke rumah Mbah Rus alamat Ds. Bogorame, Kec. Sulang, Kab. Rembang dengan tujuan menanyakan nasib anaknya (Rudi Prasetyo) yang telah beberapa kali mendaftar untuk menjadi anggota POLISI dan masih saja gagal dan kebetulan pada waktu itu di rumah Mbah Rus sudah ada tamu seorang laki- laki yang saksi korban belum kenal, mengaku bernama YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL (terdakwa).

Pada waktu saksi korban Sdr. SASMANI Bin RAMBI menyampaikan keluhannya kepada Mbah Rus, Sdr. Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO mendengar kemudian menjanjikan kepada korban Sdr. SASMANI Bin RAMBI untuk anaknya dibawa (dilantarkan) dengan mengatakan **“Uwes anakmu tak bawane, mesti dadine, aku nduwe channel” (Sudah anakmu saya bawanya nanti pasti jadi, saya punya chanel)**, lalu korban menyatakan pikir- pikir dulu dan akhirnya saling tukar nomor telephone dan kemudian terjalin silaturahmi antara terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL dan korban SASMANI Bin RAMBI.

Pada waktu terjalin silaturahmi, waktu itu ada penerimaan anggota POLISI dan anak korban yang bernama RUDI PRASETYO juga mendaftar tetapi gagal di tes kesehatan, kemudian korban menghubungi terdakwa dan terdakwa menyarankan untuk daftar di Jakarta.

Beberapa hari kemudian terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL menghubungi korban Sdr. SASMANI Bin RAMBI untuk dipertemukan dengan Sdr. ARIS, tetapi yang datang pada waktu itu Sdr. SIGIT dan anak korban yaitu RUDI PRASETYO, dan setelah bertemu dengan Sdr. ARIS, mereka berempat kemudian pergi ke Sukoharjo untuk menemui kenalan Sdr. ARIS yang bernama Bapak ANANG EFENDI (DPO). Dan setelah sampai di Sukoharjo Sdr. ARIS memperkenalkan terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL dan Sdr.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT serta RUDI PRASETYO dan menjelaskan kepada Bapak ANANG EFENDI, kalau Sdr. RUDI gagal ,mendaftar POLISI karena tinggi badannya kurang, kemudian Bapak ANANG EFENDI menjawab “ Yan nanti saya usahakan”, sambil menyuruh Sdr. RUDI supaya dikarantina di Jakarta.

Beberapa hari kemudian, saksi korban bersama dengan ipar saksi (Sdr SIGIT) dan anak saksi (RUDI PRASETYO) pergi ke Jakarta dengan tujuan di rumah Bpk ANANG alamat Perum Bukit Nusa Jl. Kerinci No. 726 RT 006 RW 015 Kel. Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan guna mengarantina anak saksi untuk mendaftar menjadi anggota POLISI dan selama dikarantina tersebut anak saksi tidak pernah mendaftar atau mengikuti tes seleksi menjadi anggota POLISI Selama anak saksi (Sdr RUDI PRASETYO) berada di rumah Sdr ANANG untuk dikarantina, pada waktu itu tidak ada permintaan persyaratan melainkan hanya ada permintaan uang, yang mana pada waktu itu yang minta Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO menurut keterangan Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO atas permintaan Sdr ANANG.

Selama bulan Mei 2016 pada waktu anak dari korban SASMANI Bin RAMBI yang bernama RUDI PRASETYO berada di rumah Bapak ANANG EFENDI, korban Sdr. SASMANI Bin RAMBI sudah transfer uang ke Rek. BRI Nomor 5943-01-014718-53-7 a.n. terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 An YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 An YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 An YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 An YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

yang kemudian oleh tersangka YUDI SUPARDIYANTO Bin (Alm) SYAWAL di transfer ke Rekening Nomor 2039-01-003176-50-6 An ANANG EFENDI (Belum tertangkap / DPO) sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah korban Sdr SASMANI Bin RAMBI mengirim uang sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), anak korban Sdr SASMANI Bin RAMBI yang bernama RUDI PRASETYO tetap saja tidak masuk menjadi anggota POLISI.

Selain Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin (Alm) SYAWAL gagal menjanjikan anak korban Sdr SASMANI Bin RAMBI yang bernama RUDI PRASETYO untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



menjadi anggota POLISI, Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin (Alm) SYAWAL juga pernah mengajak korban kerjasama usaha penggilingan plastik, pada waktu itu korban Sdr SASMANI Bin RAMBI menyerahkan uang tunai sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tetapi hingga sampai saat sekarang ini korban Sdr SASMANI Bin RAMBI belum pernah mendapatkan hasilnya.

Setelah terdakwa YUDI SUPARDIYANTO sebagai perantara gagal melantarkan anak saksi korban untuk menjadi anggota POLISI, terdakwa YUDI SUPARDIYANTO berjanji kepada saksi korban dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2016 yang isinya sanggup mengembalikan uang saksi korban dan apabila tidak bisa lunas Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO bersedia dibawa ke ranah Hukum, dan akan memberikan jaminan berupa 1 (satu) Unit KBM Suzuki Ertiga No. Pol : 9359-XX, pada tanggal 20 Juli 2016 dan hingga sampai saat sekarang ini, Sdr terdakwa YUDI SUPARDIYANTO tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang saksi korban.

Atas perbuatan yang dilakukan **Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin (Alm) SYAWAL** maka **Sdr SASMANI Bin RAMBI** selaku korban pada saat sekarang ini mengalami kerugian total semua sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) lembar bukti transfer masing-masing :
 1. Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. YUDI SUPARDIYANTO;
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan No. Peserta : 1321/P/0068 atas nama RUDI PRASETYA yang dikeluarkan oleh Panitia Bintara TA. 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SASMANI Bin RAMBI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan anak saksi bisa masuk menjadi anggota Polisi;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016, saksi kenal dengan terdakwa di rumah seorang dukun bernama Mbah RUS di Desa Bogorame, Kec. Sulang, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi waktu itu bertanya kepada Dukun tersebut mengenai nasib anak saksi yang bernama RUDI PRASETYO yang tidak lulus-lulus seleksi bintang Polisi;
- Bahwa anak saksi pernah ikut seleksi pada tahun bukaan 2014 dan terakhir tahun 2016 dan keduanya gagal/tidak lulus;
- Bahwa ditempat yang sama ada terdakwa di rumah dukun tersebut, lalu terdakwa berkata kepada saksi bahwa ia bisa memasukkan anak saksi menjadi anggota Polisi karena terdakwa mengaku punya chanel;
- Bahwa kata-kata terdakwa itu dibenarkan Dukun Mbah RUS yang mengatakan bahwa memang benar terdakwa ini sudah beberapa kali membawa anak orang menjadi anggota Polisi dan tidak pernah ada yang gagal;
- Bahwa dari pertemuan itu kemudian saksi dan terdakwa bertukar nomor handphone selanjutnya komunikasi berlanjut lewat telpon dan sms;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan menyuruh saksi memberikannya uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengurus agar anak saksi bisa diterima menjadi anggota Polisi;
- Bahwa meski yang diminta terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tapi yang saksi berikan kepada terdakwa hanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) saja, sedangkan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi pakai sendiri untuk keperluan saksi berdagang ayam;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa mengajak saksi untuk ikut bisnis penggilingan biji plastik dengannya, namun saksi menolak, dan uang yang saksi berikan kepada terdakwa hanya khusus untuk keperluan meluluskan anak saksi sebagai anggota Polisi bukan untuk join bisnis dengan terdakwa;
- Bahwa uang itu saksi berikan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa yang menyaksikan sewaktu uang saksi serahkan kepada terdakwa adalah anak saksi yang bernama RUDI;
- Bahwa waktu itu sebenarnya belum ada bukaan pendaftaran Polisi secara resmi;
- Bahwa setelah ada pendaftaran secara resmi, anak saksi kemudian mendaftar namun kemudian ia dinyatakan gagal karena tinggi badannya kurang;
- Bahwa karena saksi telah memberikan terdakwa uang tapi ternyata anak saksi gagal lulus Polisi maka saksi pun menanyakan kepada terdakwa mengapa anak saksi tidak lulus padahal sudah bayar;
- Bahwa terdakwa lalu memperkenalkan saksi dengan saksi ARIS, dan saksi ARIS ini lalu mengenalkan anak saksi dengan seseorang bernama ANANG EFENDI;
- Bahwa setelah itu anak saksi dengan ditemani ipar saksi yang bernama SIGIT lalu ke Sukoharjo bersama dengan terdakwa dan saksi ARIS untuk menemui secara langsung orang yang bernama ANANG EFENDI yang punya chanel untuk bisa meluluskan anak saksi sebagai anggota Polisi;
- Bahwa setelah itu pergilah anak saksi ke Sukoharjo;
- Bahwa setelah ke Sukoharjo itu, anak saksi diminta oleh ANANG untuk dikarantina di Jakarta agar bisa lulus seleksi;
- Bahwa anak saksi pun kemudian berangkat ke Jakarta dan tinggal beberapa bulan disana;
- Bahwa di Jakarta itu anak saksi tinggal di rumah ANANG EFFENDI;
- Bahwa selama anak saksi tinggal di Jakarta bersama ANANG EFFENDI itu, saksi tetap diminta terdakwa untuk mentransferkan sejumlah uang agar anak saksi bisa lulus seleksi;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi pun kemudian mentransferkan uang ke rekening Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah anak saksi tinggal di Jakarta selama beberapa bulan, dan tidak ada juga kejelasan apakah anak saksi lulus menjadi anggota Polisi, maka saksi pun menemui Terdakwa meminta agar uang saksi dikembalikan karena anak saksi tidak lulus anggota Polisi;

- Bahwa awalnya terdakwa mudah ditemui, namun lama kelamaan terdakwa sulit ditemui bahkan terdakwa berlaku kasar kepada saksi yang meminta uang saksi dikembalikan;

- Bahwa saksi meminta terdakwa mengembalikan uang dan terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang saksi, dan hal tersebut dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa yang membuat pernyataan itu adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang dibuatnya tersebut dengan tidak mengembalikan sepeser pun uang saksi;

- Bahwa terdakwa terus menghindari saksi bahkan balik marah-marah pada saksi;

- Bahwa secara finansial saksi melihat terdakwa sebagai orang yang mampu, bahkan rumahnya di Pati itu rumah bertingkat dan dia juga punya mobil;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual bubur di alun-alun pati dan setahu saksi tidak ada seorang pun dari anak terdakwa yang menjadi Polisi;

- Bahwa karena ditagih baik-baik sudah tidak bisa, maka akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;

- Bahwa saksi sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa, karena uang yang saksi beri kepada terdakwa itu adalah uang hasil pinjaman bank dan pinjaman kepada sanak saudara saksi dan saat ini saksi sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mengembalikan pinjaman tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa bukti transfer, surat pernyataan serta nomor pendaftaran dan KTP adalah bukti saksi memberikan uang kepada terdakwa untuk bisa meluluskan anak saksi masuk sebagai anggota Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUDI PRASETYO Bin SASMANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa karena ayah saksi yang bernama SASMANI menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan kepada ayah saksi bahwa saksi bisa masuk menjadi anggota Polisi;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016, ayah saksi kenal dengan terdakwa di rumah seorang dukun bernama Mbah RUS di Desa Bogorame, Kec. Sulang, Kab. Rembang;
- Bahwa di rumah dukun tersebut terdakwa menyampaikan kepada ayah saksi bahwa dirinya bisa memasukkan orang untuk menjadi anggota Polisi, sehingga ayah saksi tertarik karena beberapa kali saksi ikut seleksi Polisi, saksi tidak pernah lulus;
- Bahwa setelah pertemuan itu, terdakwa kemudian menghubungi ayah saksi dan minta uang untuk mengurus segala sesuatunya agar saksi nantinya bisa lulus seleksi bintara Polisi;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, datanglah seorang diri ke rumah saksi dan menyuruh ayah saksi memberikannya uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa meski yang diminta terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tapi yang ayah saksi berikan kepada terdakwa hanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) saja, karena sisanya yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipakai sendiri oleh ayah saksi untuk keperluan berdagang ayam;
- Bahwa uang itu diberikan ayah saksi dalam bentuk uang tunai;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



- Bahwa saksi ikut menyaksikan waktu ayah saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa waktu itu sebenarnya belum ada bukaan pendaftaran Polisi secara resmi;
- Bahwa setelah ada pendaftaran secara resmi, saksi kemudian mendaftar namun kemudian ia dinyatakan gagal;
- Bahwa karena ayah saksi telah memberikan terdakwa uang tapi ternyata saksi gagal lulus Polisi maka ayah saksi pun menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi tidak lulus padahal sudah bayar;
- Bahwa terdakwa lalu memperkenalkan ayah saksi dengan saksi ARIS, dan saksi ARIS ini lalu mengenalkan saksi dengan seseorang bernama ANANG EFENDI;
- Bahwa setelah itu anak saksi dengan paman saksi yang bernama SIGIT lalu ke Sukoharjo bersama dengan terdakwa dan saksi ARIS untuk menemui secara langsung orang yang bernama ANANG EFENDI yang punya chanel untuk bisa meluluskan saksi sebagai anggota Polisi;
- Bahwa setelah itu pergilah saksi ke Sukoharjo;
- Bahwa setelah ke Sukoharjo itu, saksi diminta oleh ANANG untuk dikarantina di Jakarta agar bisa lulus seleksi;
- Bahwa saksi pun kemudian berangkat ke Jakarta dan tinggal beberapa bulan disana;
- Bahwa di Jakarta itu saksi tidak pernah diikutkan les ataupun intensif terkait untuk bisa lulus anggota Polisi, melainkan disana saksi disuruh bantu-bantu bersih-bersih rumah Sdr. ANANG EFFENDI tersebut;
- Bahwa selama di Jakarta, saksi pun tetap dibiayai oleh ayah saksi yang tetap mengirimi saksi uang, meskipun untuk makan sehari-hari diberikan oleh ANANG EFFENDI;
- Bahwa selama saksi tinggal di Jakarta bersama ANANG EFFENDI rupanya ayah saksi juga dimintai uang oleh terdakwa agar saksi bisa lulus seleksi;
- Bahwa pengiriman uang itu diminta terdakwa dengan alasan terdakwa sendiri dimintai uang oleh orang Jakarta yaitu Sdr. ANANG EFFENDI itu tadi;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, ayah saksi pun kemudian mentransferkan uang ke rekening Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi tinggal di Jakarta selama beberapa bulan, dan tidak ada juga kejelasan apakah saksi lulus menjadi anggota Polisi, maka saksi pun pergi dan kembali pulang ke rumah;

- Bahwa ayah saksi lalu menemui Terdakwa meminta agar uangnya dikembalikan karena saksi tidak juga lulus anggota Polisi;

- Bahwa awalnya terdakwa mudah ditemui, namun lama kelamaan terdakwa sulit ditemui bahkan terdakwa berlaku kasar kepada ayah saksi yang meminta uangnya balik;

- Bahwa ayah saksi meminta terdakwa mengembalikan uang dan terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut, dan hal tersebut dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa yang membuat pernyataan itu adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang dibuatnya tersebut dengan tidak mengembalikan sepeser pun uang ayah saksi;

- Bahwa terdakwa terus menghindari ayah saksi bahkan balik marah-marah pada ayah saksi;

- Bahwa karena ditagih baik-baik sudah tidak bisa, maka akhirnya ayah saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;

- Bahwa ayah saksi sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa, karena uang yang ayah saksi beri kepada terdakwa itu adalah uang hasil pinjaman bank dan pinjaman kepada sanak saudara ayah saksi dan saat ini ayah saksi sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mengembalikan pinjaman tersebut;

- Bahwa total kerugian yang ayah saksi alami atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa bukti transfer, surat pernyataan serta nomor pendaftaran dan KTP adalah bukti ayah saksi memberikan uang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



kepada terdakwa untuk bisa meluluskan saksi masuk sebagai anggota Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARISTARKHUS UMBAR KRISTIANTO bin PARSO:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi yang mencarikan chanel kepada terdakwa karena anak saksi SASMANI Bin RAMBI yang bernama RUDI PRASETYO tidak lulus seleksi Bintara Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan pengurus Forum Bayangkara Indonesia (FBI) yang bernama ANANG EFFENDI, dimana dia adalah Sekjen FBI, dan ketua FBI itu bernama Brigjen RENI;
- Bahwa kepada ANANG EFFENDI saksi lalu menceritakan tentang ketidaklulusan masuk seleksi anggota Polisi yang dialami saksi RUDI PRASETYO anak saksi SASMANI;
- Bahwa awalnya saksi janji ketemu dengan ANANG EFFENDI itu di Sragen, namun karena macet akhirnya pertemuan urung dilakukan di Sragen dan dialihkan ke Sukoharjo;
- Bahwa yang ikut ke Sukoharjo waktu itu adalah saksi, terdakwa, RUDI PRASETYO dan Bapak SIGIT yang merupakan ipar dari SASMANI;
- Bahwa di Sukoharjo tersebut kemudian terjadi pembicaraan antara terdakwa, dengan ANANG, dan saksi tidak tahu isi pembicaraan mereka, karena saksi hanya mengenalkan saja setelah itu saksi keluar dan tidak ikut-ikut dalam pembicaraan mereka lebih lanjut;
- Bahwa setelah pertemuan di Sukoharjo itu, saksi RUDI PRASETYO lalu disuruh tinggal di Jakarta di rumah Sdr ANANG EFFENDI untuk diikuti intensif dalam rangka seleksi anggota Polisi;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi SASMANI telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk meluluskan RUDI PRASETYO anaknya sebagai anggota Polisi, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya uang yang diberikan korban kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sempat membantu saksi SASMANI menagih uang diberikannya kepada Terdakwa karena ternyata anaknya tidak lulus, tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan uang korban;
- Bahwa saksi juga ikut membantu korban menyuruh terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya terdakwa berjanji mengembalikan uang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



korban dan bila tidak dikembalikan maka mobil terdakwa yang berupa Suzuki Ertiga akan disita sebagai jaminan;

- Bahwa terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan yang dibuatnya dan tidak ada pula terdakwa menyerahkan mobil kepada korban sebagai jaminan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun **Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban SASMANI Bin RAMBI di rumah seorang dukun bernama MBAH RUS;
- Bahwa pengenalan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa saksi kerumah dukun tersebut untuk keperluan usaha saksi dimana saksi minta tolong dukun tersebut agar dagangan saksi laris;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai penjual bubur di alun-alun pati, dan juga terdakwa ikut bisnis penggilingan biji plastik;
- Bahwa saat dirumah Mbah RUS tersebut, saksi SASMANI minta tolong kepada terdakwa agar bisa membantunya meluluskan anaknya masuk sebagai anggota Polisi;
- Bahwa waktu terdakwa mengatakan kepada korban dengan mencari chanel terlebih dahulu;
- Bahwa korban dan terdakwa lalu bertukar nomor handphone, setelah itu terdakwa datang kerumah korban dengan tujuan mengajak korban join bisnis penggilingan biji plastik;
- Bahwa korban tidak mau ikut join bisnis, tapi korban menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk meluluskan anak korban sebagai anggota Polisi;
- Bahwa uang tersebut lalu terdakwa pakai untuk menambah sahamnya di usaha penggilingan plastik bukannya untuk mengurus anak korban menjadi anggota Polisi;
- Bahwa saat pendaftaran/bukaan seleksi anggota bintara Polisi, anak korban yaitu RUDI PRASETYO ikut seleksi namun kemudian gagal saat tes kesehatan dimana tinggi badannya kurang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anaknya tidak lulus seleksi maka kemudian korban mendatangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu mencari kenalan/chanel yang bisa membantunya mengurus anak korban SASMANI agar bisa lulus seleksi, dan akhirnya bertemulah terdakwa dengan saksi ARIS;
- Bahwa saksi ARIS adalah teman bisnis terdakwa juga dalam usaha penggilingan bijih plastik;
- Bahwa saksi ARIS yang tahu bahwa terdakwa telah menerima uang dari korban SASMANI, lalu meminta uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang telah diberikan korban SASMANI kepada terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa memberikan ARIS uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimasukkan sebagai saham usaha penggilingan bijih plastik, sedangkan Rp25.000.000,00 dipakai ARIS sendiri, sehingga yang terdakwa pakai untuk diri terdakwa sendiri hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ARIS lalu mengenalkan terdakwa kepada seseorang bernama ANANG EFFENDI yang menurut ARIS bisa mengurus agar anak saksi SASMANI bisa lulus seleksi mendaftar Polisi;
- Bahwa akhirnya terdakwa ketemuan dengan ANANG EFFENDI di Sukoharjo;
- Bahwa yang ikut ke Sukoharjo waktu itu adalah Terdakwa, ARIS, RUDI dan SIGIT;
- Bahwa di Sukoharjo itu ANANG EFFENDI mengatakan akan mengusahakan agar RUDI bisa lulus seleksi;
- Bahwa kemudian RUDI disuruh ke Jakarta dan tinggal bersama ANANG EFFENDI untuk diintensifkan dalam rangka seleksi Polisi itu;
- Bahwa ANANG EFFENDI menyuruh terdakwa meminta uang pada korban SASMANI, namun ANANG EFFENDI menghendaki transferannya harus melalui rekening terdakwa dulu, baru dari rekening terdakwa diteruskan ke rekening ANANG EFFENDI;
- Bahwa terdakwa meminta korban SASMANI mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa, adapun rincian transferan dari korban ke terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa transferan dari korban, sebagian ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening ANANG EFFENDI, sehingga uang korban ada yang terdakwa pakai sendiri dan ada yang dipakai oleh ANANG EFFENDI;

- Bahwa ternyata ANANG EFFENDI juga tidak bisa memasukkan RUDI sebagai anggota Polisi;

- Bahwa karena RUDI tidak lulus seleksi Polisi, maka saksi korban SASMANI menagih uangnya kembali kepada terdakwa;

- Bahwa korban juga menagih uang yang biasa terdakwa pakai yaitu Suzuki Ertiga, tapi terdakwa tidak bisa memberikan karena mobil tersebut adalah mobil rental/sewaan;

- Bahwa terdakwa sendiri tidak punya mobil;

- Bahwa terdakwa membenarkan surat pernyataan tentang kesanggupan mengembalikan uang korban, tapi pernyataan itu tidak terdakwa tepati karena terdakwa tidak punya uang;

- Bahwa terdakwa hanya seorang pedagang bubur sehingga tidak punya kewenangan/jabatan apa-apa untuk bisa menentukan seseorang bisa lulus seleksi masuk sebagai anggota Polisi atau tidak;

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari korban SASMANI telah habis terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa kenal dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa bukti transfer, surat pernyataan serta nomor pendaftaran dan KTP adalah bukti transferan uang yang terdakwa terima dari saksi korban SASMANI agar anaknya SASMANI yaitu RUDI RASETYO bisa lulus seleksi masuk sebagai anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa YUDI SUPARDIYANTO kenal dengan saksi korban SASMANI sejak awal bulan Mei 2016 di rumah seorang dukun bernama MBAH RUS di Desa Bogorame, Kec. Sulang, Kab. Rembang;
2. Bahwa benar sejak pertemuan pertama, Terdakwa mengaku kepada korban bahwa dirinya punya chanel/kawan yang bisa mengurus anak korban SASMANI yang bernama RUDI PRASETYO lulus seleksi penerimaan bintanga Polisi dengan cara menyetor sejumlah uang;
3. Bahwa benar RUDI PRASETYO anak saksi korban SASMANI sudah beberapa kali ikut seleksi tapi gagal terus;
4. Bahwa benar karena korban sangat ingin anaknya menjadi Polisi dan terdakwa begitu meyakinkan korban bahwa dirinya bisa membantu meluluskan anaknya, maka korban pun memberikan uang yang diminta terdakwa apalagi Dukun yang bernama MBAH RUS itu juga mengatakan kalau terdakwa ini tidak pernah gagal meluluskan orang menjadi Polisi;
5. Bahwa benar penyerahan uang pertama yang dilakukan korban terjadi sekitar bulan Mei 2016, dimana waktu itu terdakwa datang seorang diri ke rumah korban, dan disitu korban menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
6. Bahwa benar penyerahan uang dari korban SASMANI kepada terdakwa disaksikan oleh RUDI PRASETYO;
7. Bahwa benar penyerahan tersebut tidak dibuatkan kwitansi apapun;
8. Bahwa benar uang itu bukannya digunakan terdakwa untuk mengurus anak saksi korban SASMANI menjadi anggota Polisi, malah digunakannya untuk keperluannya sendiri yaitu bisnis penggilingan bijih plastik;
9. Bahwa benar waktu penyerahan uang itu belum ada bukaan/pendaftaran seleksi Polisi.
10. Bahwa benar bukaan pendaftaran baru ada setelah uang diserahkan, dan RUDI PRASETYO pun ikut seleksi dan mendapat nomor pendaftaran sebagaimana bukti dipersidangan;
11. Bahwa benar kemudian RUDI ikut tes, namun kemudian dinyatakan gagal karena tinggi badannya kurang;
12. Bahwa benar karena RUDI tidak lulus, padahal dirinya sudah memberi uang pada terdakwa agar anaknya bisa lulus, maka saksi korban SASMANI mencari terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar terdakwa yang ditemui kemudian mencari kenalan yang bisa membantunya mengurus agar RUDI bisa lulus, dan akhirnya bertemulah terdakwa dengan saksi ARIS;
14. Bahwa benar oleh saksi ARIS, terdakwa dikenalkan dengan seseorang bernama ANANG EFFENDI (DPO) yang mengaku bisa membantu/mengusahakan agar RUDI bisa menjadi anggota Polisi;
15. Bahwa benar terdakwa lalu menyuruh saksi korban SASMANI untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening terdakwa untuk keperluan mengurus RUDI agar bisa menjadi anggota Polisi;
16. Bahwa benar saksi korban pun kemudian menuruti permintaan terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang ke rekening terdakwa;
17. Bahwa benar adapun transferan uang yang dilakukan saksi korban rinciannya adalah sebagai berikut :
- Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. Bahwa benar total uang yang diberikan saksi korban SASMANI ke terdakwa adalah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
19. Bahwa benar uang transferan dari korban, sebagian ada yang ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening ANANG EFFENDI, namun sebagian lagi dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluannya pribadi;
20. Bahwa benar ANANG EFFENDI juga mengajak RUDI PRASETYO ke Jakarta dan tinggal bersamanya disana dengan alasan akan diintensifkan untuk bisa lulus seleksi Polisi, tapi ternyata selama tinggal di rumah ANANG EFFENDI tersebut, RUDI malah disuruh bersih-bersih rumah bukannya ikut tes Polisi ataupun tes lainnya;
21. Bahwa benar karena RUDI tidak juga lulus masuk sebagai anggota Polisi, maka saksi korban menagih uangnya yang telah diberikannya kepada terdakwa;
22. Bahwa benar awalnya terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban dengan membuat sebuah surat pernyataan, namun pernyataan tersebut tidak ditepati terdakwa, terdakwa justru balik marah kepada korban;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar karena terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban sampai batas waktu yang diberikan, maka korban pun melaporkan terdakwa ke Polisi;

24. Bahwa benar terdakwa hanya seorang pedagang bubur sehingga tidak punya kewenangan/jabatan apa-apa untuk bisa menentukan seseorang bisa lulus seleksi masuk sebagai anggota Polisi atau tidak;

25. Bahwa benar uang yang terdakwa terima dari korban SASMANI telah habis terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

26. Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa bukti transfer, surat pernyataan serta nomor pendaftaran dan KTP adalah bukti transferan uang yang terdakwa terima dari saksi korban SASMANI agar anaknya SASMANI yaitu RUDI RASETYO bisa lulus seleksi masuk sebagai anggota Polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu – kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan yang bersifat subsidairitas**, oleh karena itu pertama-tama akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan subsidair, namun bila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Barangsiapa;
- 2.-----Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;
- 3.-----Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Unsur ke-1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terbukti bahwa kata-kata yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban SASMANI Bin RAMBI yang mengatakan bahwa dirinya punya chanel/kawan yang bisa memasukkan anak saksi korban SASMANI yang bernama RUDI PRASETYO menjadi anggota POLISI dengan meminta saksi korban memberikan /menyetorkan sejumlah uang adalah akal-akalan/kebohongan terdakwa semata agar korban percaya dan menuruti keinginannya untuk mendapat uang dari korban, dan uang yang diterimanya itu sebagian ia pergunakan untuk keperluannya sendiri dan sebagian lagi ditransfer kepada seseorang bernama ANANG EFENDI (DPO) yang baru dikenalnya melalui perantara yaitu saksi ARIS, dan ANANG EFFENDI ini juga mengaku bisa mengusahakan agar RUDI bisa lulus sebagai anggota Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dengan mempergunakan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda berupa uang telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa uang yang diserahkan korban baik itu yang secara tunai maupun dalam bentuk transferan, sebagian ada yang ditransfer lagi oleh terdakwa ke rekening ANANG EFFENDI (DPO), namun sebagian lagi dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluannya pribadi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur pasal 378 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami korban atas perbuatannya;
- Terdakwa memberi keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- a. 4 (empat) lembar bukti transfer masing-masing :
 1. Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. YUDI SUPARDIYANTO;
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan No. Peserta : 1321/P/0068 atas nama RUDI PRASETYA yang dikeluarkan oleh Panitia Bintara TA. 2016;

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi korban SASMANI Bin RAMBI maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SASMANI Bin RAMBI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

MENGINGAT, **pasal 197 KUHP, Pasal 378 KUHP** serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1.---Menyatakan Terdakwa YUDI SUPARDIYANTO Bin SYAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.



2.---Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.---Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.---Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) lembar bukti transfer masing-masing :
 1. Tanggal 02 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 13 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 16 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 19 Mei 2016 ke Rek Nomor 5943-01-014718-53-7 an. YUDI SUPARDIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. YUDI SUPARDIYANTO;
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan No. Peserta : 1321/P/0068 atas nama RUDI PRASETYA yang dikeluarkan oleh Panitia Bintara TA. 2016;

Dikembalikan kepada saksi SASMANI Bin RAMBI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **SENIN, tanggal 03 SEPTEMBER 2018** oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **ERI SUTANTO, SH.** dan **DINA PUSPASARI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **BUDIYARTI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **DWI CIPTO TUNGGAL, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERI SUTANTO, SH.

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.

DINA PUSPASARI, SH, MH.

Panitera Pengganti

BUDIYARTI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)